

KETERLIBATAN MULTIPihak DALAM PEMBANGUNAN
HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN
GUNUNGGIDUL PROPINSI YOGYAKARTA

*THE INVOLVEMENT OF MULTISTAKEHOLDER IN
SOCIAL FOREST IN GUNUNGGIDUL REGENCY
YOGYAKARTA PROVINCE*

SUHARNO



PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008

**KETERLIBATAN MULTIPihak DALAM PEMBANGUNAN
HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN
GUNUNGKIDUL PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

S U H A R N O

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

TESIS

**KETERLIBATAN MULTIPIHAK DALAM PEMBANGUNAN
HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Disusun dan diajukan oleh

S U H A R N O

Nomor Pokok P0204207510

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal 6 Oktober 2008

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat,

Prof.DR.Ir.Darmawan Salman,MS

Ketua

Ketua Program Studi
Perenc. Pengemb. Wilayah

DR.Ir.Yusran Yusuf, M.Si.

Anggota

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Dr. Ir. Roland A. Barkey

Prof.Dr.dr.Abdul Razak Thaha,MSc

TESIS

**KETERLIBATAN MULTIPIHAK DALAM PEMBANGUNAN
HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Disusun dan diajukan oleh

S U H A R N O

Nomor Pokok P0204207510

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal 6 Oktober 2008

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat,

Prof.DR.Ir.Darmawan Salman,MS

Ketua

Ketua Program Studi
Perenc. Pengemb. Wilayah

DR.Ir.Yusran Yusuf, M.Si.

Anggota

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Dr. Ir. Roland A. Barkey

Prof.Dr.dr.Abdul Razak Thaha,MSc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : S u h a r n o
Nomor Mahasiswa : P.0204207510
Program Studi : Perencanaan Pengemb.Wilayah
Konsentrasi Manajemen Perencanaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, September 2008

Yang menyatakan,

S U H A R N O

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul *“Keterlibatan Multipihak Dalam Pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”*

Ketertarikan penulis pada masalah ini diawali dengan informasi bahwa keberhasilan program HKm di Kabupaten Gunungkidul telah mendapatkan apresiasi dengan telah turunnya ijin pengelolaan definif untuk 35 tahun. Dalam pelaksanaan program HKm melibatkan multipihak, memerlukan modal sosial, dapat melestarikan hutan dan mensejahterakan masyarakat. Hal ini yang mendorong penulis untuk mengetahui sejauhmana keterlibatan multipihak dan perubahan modal sosial mampu melahirkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan hutan

Penelitian ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih sedalam-dalamnya pada Bapak Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, MS sebagai ketua komisi penasehat dan Bapak Dr. Ir. Yusran Yusuf, M.Si. sebagai anggota komisi penasehat. Demikian juga kepada Bapak Prof.Dr. Hamka Napping, MA, Prof.Dr.Ir. Baharuddin Nurkin, M.Sc. dan Prof.Dr.Ir. Budimawan, DEA, selaku komisi penguji yang telah memberikan saran-saran perbaikan.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan pada: (1) Pengelola, seluruh staf fungsional dan administrasi pada Program Perencanaan

Pembangunan Wilayah Konsentrasi Studi Manajemen Perencanaan Universitas Hasanuddin; (2) Kepala Pusbindiklatren Bappenas yang telah memberi kesempatan untuk menempuh pendidikan program S2 melalui program beasiswa; (3) Bapak Sekjen Dephut atas ijin belajar yang diberikan; (4) Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa atas pemberian kesempatan untuk belajar; (4) Bapak Kepala BPDAS SOP Yogyakarta beserta staff; (5) Kepala Dinas Kehutanan Propinsi DIY dan Kabupaten Gunungkidul beserta staff; (6) Pokja HKm DIY; (7) Seluruh informan yang baik hati menyediakan waktu untuk wawancara dan memberikan data; (8) Teman-teman seperjuangan angkatan V PSKMP UNHAS: *tetap jaga kekompakan kita...*(9) Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Rasa haru dan terimakasih tak terhingga juga penulis ucapkan untuk keluarga, orangtua, mertua dan saudara-saudara atas dorongan semangat dan doanya selama ini; Istriku tercinta Nur Anifah,S.Si. dan putra-putraku Dzaky dan Ghalib Putra Suharno atas pengertian dan pengorbanan kalian kehilangan sosok suami dan ayah selama 13 bulan, ayah akan balas pengorbanan kalian.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, penulis mohon saran dan kritik membangun untuk penyempurnaan tesis ini dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, September 2008

Suharno

ABSTRAK

SUHARNO. *Keterlibatan Multipihak dalam Pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul Propinsi Yogyakarta.* (dibimbing oleh Darmawan Salman dan Yusran Yusuf)

Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis proses perencanaan dan mekanisme pembentukan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul, (2) menganalisis keterlibatan multipihak dalam pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul, (3) menganalisis perubahan modal sosial dibalik berlangsungnya keterlibatan multipihak dalam pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul, (4) Menganalisis perbaikan kesejahteraan dan kelestarian hutan dibalik keterlibatan multipihak dalam pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul dan Propinsi DIY dengan fokus HKm di Kabupaten Gunungkidul. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih beberapa narasumber dari instansi yang terlibat pada pembangunan HKm di Gunungkidul. Adapun informan dari masyarakat diwakili oleh empat kelompok tani HKm (KTHKm) yang dibandingkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, proses perencanaan dan mekanisme pembentukan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul merupakan proses yang panjang melalui evolusi kebijakan, dibangun pemerintah pusat, difasilitasi pemprov DIY dan Pemkab Gunungkidul, serta dibantu oleh para pihak lain. *Kedua*, keterlibatan multipihak dalam pembangunan HKm di Gunungkidul mencakup keterlibatan instansi pusat, Propinsi DIY, Kabupaten Gunungkidul, LSM, masyarakat dan akademisi. *Ketiga*, perubahan modal sosial yang terjadi akibat keterlibatan multipihak berupa saling percaya (*mutual trust*), jaringan (*network*) dan norma-norma sosial (*social norm*). *Keempat*, perbaikan kesejahteraan dan kelestarian hutan dibalik keterlibatan multipihak dapat terlihat dari meningkatnya kesejahteraan anggota KTHKm teramati dan meningkatnya luas tutupan kawasan HKm teramati.

ABSTRACT

SUHARNO. *The Involvement of Multistakeholder in Social Forest in Gunungkidul Regency, Yogyakarta Province* (supervised by Darmawan Salman and Yusran Yusuf)

The aim of this study was to analyze the mechanism and planning process, involvement of multistakeholder, social capital effect, and improvement of welfare and forest preservation in the development of social forest in Gunungkidul Regency.

This study was conducted in social forest in Gunungkidul regency. The data were collected through interview, observation, and documentation and analyzed descriptively.

The result of the study indicate that the mechanism and planning process of the development of social forestry is a long process through evolution of policy, built by the central government, and facilitated by provincial government of Gunungkidul, NGO and community it self. The involvement of multistakeholder in the social forestry development comprises national level, provincial government of Yogyakarta Special Territory, regional government of Gunungkidul, NGO, community, and academic. The changes of social capital due to the involvement of multistakeholder are mutual trust, network, and social norms. The improvements of welfare and forest preservation by the involvement of multistakeholder are indicated by apparent from the improvement of welfare of the members of the social forestry farmers and cover area of the social forestry area.

DAFTAR ISI

	halaman
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR DIAGRAM	xiii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Perencanaan Pembangunan	11
B. Konsepsi Social Forestry	17
C. Keterlibatan Multipihak	22
D. Modal Sosial	28
E. Kerangka Pemikiran	36
F. Definisi Operasional	41
III. METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data	47

IV. KEADAAN UMUM WILYAH PENELITIAN	49
A. Letak Geografis	49
B. Demografis	49
C. Potensi	50
D. Pemerintahan	51
E. Topografi	51
F. Jenis Tanah	52
G. Keadaan Umum Pengelolaan Hutan	53
H. Luasan Hutan Kemasyarakatan	58
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Proses Perencanaan dan Mekanisme Pembentukan HKm Kabupaten Gunungkidul	60
B. Keterlibatan Multipihak Dalam Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Gunungkidul	91
C. Perubahan Unsur Modal Sosial Dibalik Keterlibatan Multipihak Dalam Pembangunan HKm Gunungkidul	126
D. Perbaikan Kesejahteraan dan Kelestarian Hutan Dibalik Keterlibatan Multipihak Dalam Pembangunan Hkm	139
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	154
A. Kesimpulan	154
B. Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	157

DAFTAR TABEL

nomor	halaman
1. Luasan Hutan Negara dan Areal HKm tiap-tiap BDH	5
2. Jenis dan Sumber Data yang diperoleh	44
3. Institusi dan jumlah informan yang diwawancarai	46
4. Luas Wilayah Kecamatan di Gunungkidul	51
5. Pembagian wilayah DAS OYO Kabupaten Gunungkidul	53
6. Luas hutan rakyat dan lahan kritis Kabupaten Gunungkidul	55
7. Luas Hutan Negara Kabupaten Gunungkidul	56
8. Produksi Hasil Kehutanan Gunungkidul	57
9. Sebaran Areal HKm masing-masing BDH dan Resort	59
10. Sejarah hukum hutan Social Forst Kabupaten Gunungkidul	60
11. Evolusi kebijakan HKm	71
12. Pelaku Pengembangan HKm Gunungkidul	94
13. Profil Singkat KTHKm Gunungkidul	96A
14. Profil Singkat Koperasi HKm Gunungkidul	97
15. Aktivitas Kelompok Tani HKm	98
16. Keterlibatan instansi pusat dalam HKm	104
17. Instansi non kehutanan yang berperan dalam HKm	112
18. Keterlibatan instansi pemda dalam HKm	113
19. Rangkuman Keterlibatan PT/LSM	124
20. Perubahan Unsur Modal Sosial Saling Percaya	130
21. Perubahan Unsur Modal Sosial Jaringan	133
22. Perubahan Unsur Modal Sosial Norma Sosial	138
23. Hasil Monev KTHKm Gunungkidul	142
24. Indikator Kelestarian KTHKm	152
25. Indikator Kesejahteraan KTHKm	153
26. Indikator Kesejahteraan dan Kelestarian KTHKm	153

DAFTAR GAMBAR

nomor	halaman
1. Peran para pihak (stakeholder)	27
2. Kerangka pemikiran	40

DAFTAR DIAGRAM

nomor	halaman
1. Rencana Kelompok Tani HKm	84
2. Tahapan Pelaksanaan HKm	85
3. Hubungan antar aktor HKm	92
4. Alur Kegiatan Pokja HKm DIY	122
5. Kontribusi Para Pihak Dalam HKm Gunungkidul	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pengelolaan hutan telah lama direncanakan dan dilaksanakan. Namun, hasil yang diperoleh dari bentuk-bentuk pengelolaan hutan tersebut justru semakin jauh dari konsep dan tujuan pengelolaan (pembangunan) hutan lestari. Bahkan kondisi hutan di Indonesia semakin terdegradasi oleh berbagai sebab dan masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan semakin terhimpit oleh kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah harus segera melakukan upaya-upaya strategis untuk menanggulangi kondisi hutan dan masyarakat di sekitarnya dari keterdegradasian ekologis dan sosial ekonominya.

Hutan mempunyai tiga fungsi yang harus berjalan seimbang dan berkesinambungan yaitu fungsi ekonomi, sosial, dan ekologi. UU 41/1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan : (a) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran proporsional; (b) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari; (c) meningkatkan daya dukung

daerah aliran sungai; (d) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan (e) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi ekonomi sumber daya hutan sebagai sumber bahan baku untuk kepentingan bahan bangunan, industri, pemenuhan kayu bakar masyarakat, peningkatan pertumbuhan pendapatan daerah dan lain-lain. Di sisi lain keterbatasan sumber daya hutan dan kepemilikan lahan masyarakat yang relatif sempit mempertinggi tekanan terhadap kawasan hutan. Untuk mewujudkan hutan lestari dan berkelanjutan perlu pemikiran dan tindak lanjut. Sejalan dengan tuntutan jaman, setelah era reformasi pengelolaan hutan dilakukan dengan menggunakan paradigma basis masyarakat dan *stakeholder* yang lain, agar diperoleh rasa kebersamaan, pemberdayaan dan keadilan, seluruh komponen masyarakat merasa memiliki dan ikut menjaganya. Hal ini juga sejalan dengan semangat merubah pola sentralistik menuju otonomi daerah sesuai dengan UU No 32 tahun 2004. Upaya ini diharapkan dapat menjadikan hubungan yang harmonis antara hutan, pengelola hutan, masyarakat, dan pemerintah baik pusat maupun daerah. Arah yang dituju adalah semangat untuk lebih mensejahterakan masyarakat sekitar hutan, dan menjadi lebih terberdaya.

Esensi dari paradigma baru pengelolaan hutan adalah mengedepankan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pengembangan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap perubahan eksternal. Untuk maksud tersebut, pemerintah telah menetapkan tujuan pembangunan kehutanan adalah mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salman (2004) menguraikan pergeseran paradigma dalam pengelolaan hutan telah berlangsung sebelum terjadinya desentralisasi di Indonesia dari pengelolaan hutan berbasis negara (*state-based forestry*) ke pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*community-based forestry*). Dalam pergeseran paradigma tersebut implementasi community development menjadi sebuah kebutuhan, mengingat community-based forestry membutuhkan entitas komunitas yang fungsional.

Makna desentralisasi dalam konteks pembangunan adalah pergeseran unit manajemen pembangunan ke tingkat yang lebih lokal (Salman, 2005). Salah satu implikasi dari desentralisasi adalah semakin multiparadigmatiknya praktek pembangunan. Demikian juga pelaku pembangunan tidak lagi berada di tangan pemerintah pusat sepenuhnya, namun melibatkan kolaborasi organisasi negara, organisasi non-negara, organisasi swasta dan organisasi masyarakat sendiri.

Konsep hutan kemasyarakatan (*forest community*) atau disingkat HKm diperkenalkan oleh pemerintah yang intinya adalah membangun sistem pengelolaan hutan negara yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokok hutannya. Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan (*community forestry*) dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan social yang terjadi di masyarakat. Sedang tujuan dari pembangunan hutan kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup (PERMENHUT No: P.37/Menhut-II/2007, tentang Hutan Kemasyarakatan)

Program HKm pada dasarnya berintikan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan melalui suatu sistem pengelolaan hutan yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama, mitra kerja, dan sebagai pihak yang harus mendapat bagian kesejahteraan yang memadai dari kegiatan pengelolaan hutan. Program HKm mengedepankan partisipasi masyarakat desa sebagai unsur utama dalam pengelolaan hutan dan diharapkan mampu mengatasi permasalahan lahan kritis yang terus meluas sebagai akibat dari kegagalan sistem pengelolaan hutan yang bersifat industrialisasi.

Dari keempat kabupaten yang ada di Provinsi DIY, Kabupaten Gunung Kidul merupakan kabupaten yang memiliki wilayah hutan paling luas. Luas hutan di kabupaten ini adalah 14.224,8770 ha yang terbagi menjadi : (a) Hutan Produksi seluas 12.208,48 ha, (b) Hutan Lindung seluas 254,9 ha, (c) Suaka Margasatwa seluas 434,6 ha, (d) Hutan AB seluas 991,447 ha, dan HDTK (Tahura seluas 617 ha, Wanagama I seluas 599,9 ha dan Hutan Penelitian seluas 103 ha). Dalam pengelolaannya, hutan di Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 4 Bagian Daerah Hutan (BDH), yaitu : BDH Karangmojo (3.196,6 ha), BDH Paliyan (3.872,3 ha), BDH Panggang (1.597,4 ha), BDH Playen (4.310,7 ha). Namun dari luasan hutan negara yang ada tidak semua pengelolaannya menjadi kewenangan daerah, ada yang menjadi kewenangan BKSDA, Taman Hutan Rakyat dan Fakultas Kehutanan UGM (Dinas Kehutanan Prop. DIY 2004).

Tabel 1. Luasan Hutan Negara dan Areal HKm tiap-tiap BDH

No.	Bagian Daerah Hutan (BDH)	Luas Hutan Negara (ha)	Luas HKm yang dicadangkan (ha)	Luas HKm yang diberi ijin (ha)
1	BDH Playen	3.002,30*	617,80	233,45
2	BDH Paliyan	2.734,40	2.047,90	326,90
3	BDH Panggang	1.597,40	943,70	209,15
4	BDH Karangmojo	1.226,70	577,00	319,90
5	Bagian Pengelolaan Hutan Produksi Kayu Putih	4.544,70	-	-
	Jumlah	13.105,50	4.186,40	1.089,40

Sumber : Laporan Inventarisasi dan identifikasi pencadangan Areal Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan Provinsi DIY Tahun 2000.

Keterangan : * termasuk didalamnya hutan penelitian WANAGAMA seluas kurang lebih 625 ha.

Data statistik Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa dalam kurang waktu 7 tahun (tahun 1999 – 2006) luas lahan kritis yang terdapat dalam kawasan hutan (baik didalam maupun luar kawasan) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan dari 34.667 ha menjadi 138.722,88 ha atau rata-rata 14.865,126 ha per tahun (Dirjen RLPS, 2006). Kecenderungan meluasnya lahan kritis juga terjadi pada areal Kawasan Hutan lindung Kabupaten Gunungkidul, akibat kegiatan perambahan lahan oleh masyarakat sekitar. Sebagian besar hutan di Gunungkidul gundul akibat pencurian, penebangan liar paling parah terjadi sekitar 1998. Di musim kemarau, Gunungkidul sering menderita krisis air bersih. Apabila hal ini terus terjadi akan membawa dampak pada penurunan fungsi dari kawasan hutan yang akan mengganggu keseimbangan ekosistem sekitar.

Mengingat fenomena di atas, Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui SK Menhut No.622/Kpts-II/1995 yang dalam perjalanannya mengalami perubahan-perubahan untuk "disempurnakan" dengan kebijakan terakhir adalah Peraturan Menteri Kehutanan No: P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Kepmenhut RI No.433/Menhut-II/2007 tentang penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul untuk merehabilitasi hutan melalui program Hutan Kemasyarakatan yang dapat dijadikan sebagai alternatif pemecahan masalah pengelolaan hutan dan melibatkan masyarakat secara partisipatif. Pengelolaan kawasan secara partisipatif ini

melalui satu pendekatan yaitu bagaimana dalam pengelolaan hutan lestari yang luasan kawasan hutannya relatif sempit, jumlah penduduk padat dan luas garapan penduduk relatif sempit mampu meningkatkan partisipasi masyarakat setempat.

Implementasi dari kebijakan HKm dari pemerintah pusat maka Pemda Gunungkidul mengeluarkan Keputusan Bupati Gunungkidul No.213/KPTS/2003 tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Berdasar Keputusan Bupati Gunungkidul No.204/KPTS/2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) ada 35 Kelompok Tani Hutan yang memperoleh ijin tetap selama 35 tahun

Disisi lain, untuk mengawal program Hutan Kemasyarakatan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan antara lain dengan peningkatan partisipasi *stakeholders* melalui pembentukan berbagai forum komunikasi dan penguatan kelembagaan masyarakat tingkat lokal, juga melakukan pembenahan sistem pengelolaan hutan. Keterlibatan multipihak dalam pelaksanaan pembangunan Hutan Kemasyarakatan sangat penting karena program ini dari segi kelembagaan memerlukan syarat-syarat yang perlu didukung oleh instansi/lembaga diluar Departemen Kehutanan. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengeluarkan Keputusan Gubernur No.53/KEP/2006 tentang pembentukan Pokja Penguatan dan Pengembangan HKm DIY yang didalamnya berisi instansi DISHUTBUN Prov. DIY, DISHUTBUN Kab. Gunungkidul, BPDAS SOP, BPKH Wil.XI, BAPPEDA, Fahutan UGM, KPHKm, FKKM DIY, dan Kelompok Tani HKm.

Jika kolaborasi kehutanan multipihak adalah upaya membangun kerjasama sinergis para pihak dalam pengelolaan sumberdaya hutan maka kerjasama ini membutuhkan modal sosial, yaitu suatu hubungan saling percaya antar pihak yang mendukung tindakan bersama (kolektif) dan mempermudah akses terhadap semua sumberdaya yang diperlukan (Jacobs, dalam Rahman, 2005). Modal sosial dalam wujud kepercayaan kemudian menjadi kunci untuk mendorong kemitraan dan aliansi jangka panjang (Ring dan Van de Ven, dalam Rahman, 2005).

Aspek kelembagaan merupakan salah satu hal terpenting dalam rencana pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Ada enam isu pokok dalam aspek kelembagaan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan yakni: pertama, kurangnya peran dan sinergitas diantara para pihak (stakeholder), baik sinergitas antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan; kedua, lemahnya akses masyarakat terhadap modal (finansial, lahan, saprodi), pasar, iptek, informasi, dan dalam proses pengambilan kebijakan; ketiga, melemahnya social capital (kepercayaan, kebersamaan, partisipasi, jejaring) masyarakat yang diberdayakan; keempat, kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan; kelima, lemahnya posisi tawar masyarakat dalam kemitraan pengelolaan sumber daya hutan; dan keenam, lemahnya data dan informasi tentang masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta kurangnya kepedulian terhadap data. (permenhut, 2007, www.dephut.go.id)

Untuk itu penelitian ini ingin melihat proses perencanaan dan mekanisme pembentukan HKM, serta melihat sejauh mana keterlibatan multipihak dalam pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul, Prop. Yogyakarta mampu meningkatkan unsur-unsur modal sosial dan mendorong kesejahteraan masyarakat serta kelestarian hutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana proses perencanaan dan mekanisme pembentukan Hutan Kemasyarakatan di Kab.Gunungkidul?
2. Bagaimana keterlibatan multipihak dalam pelaksanaan pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul ?
3. Bagaimana perubahan unsur-unsur modal sosial dibalik berlangsungnya keterlibatan multipihak dalam pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul?
4. Bagaimana perbaikan kesejahteraan dan kelestarian hutan dibalik keterlibatan multipihak. dalam pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis proses perencanaan dan mekanisme pembentukan Hutan Kemasyarakatan di Gunungkidul.

2. Menganalisis keterlibatan multipihak dalam pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Gunungkidul.
3. Menganalisis perubahan unsur-unsur modal sosial dibalik berlangsungnya keterlibatan multipihak dalam pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Gunungkidul.
4. Menganalisis perbaikan kesejahteraan dan kelestarian hutan dibalik keterlibatan multipihak. dalam pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Gunungkidul.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat untuk :

1. Menjadi masukan bagi Instansi kehutanan di daerah lain dalam melakukan pembangunan HKM yang melibatkan multipihak.
2. Bahan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam mengkaji masalah pembangunan HKM yang melibatkan multipihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Proses dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan

Munurut Tjokroamidjojo (1992) mendefinisikan perencanaan sebagai *proses persiapan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu*. Dalam buku lainnya Conyers dan Hills, 1994, (dalam Badrul Munir 2002) mendefinisikan perencanaan sebagai *suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang*.

Berdasarkan definisi tersebut berarti ada empat elemen dasar perencanaan pembangunan, yakni : (1) Merencanakan berarti memilih; (2) Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya; (3) Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan; dan (4) Perencanaan untuk masa depan.

Perencanaan adalah upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut (Widodo, 2006;3). Artinya dalam sebuah proses perencanaan, lembaga perencana wajib memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kondisi fisik, segi pembiayaan serta kualitas sumberdaya yang ada di wilayah tersebut.

Perencanaan merupakan tahapan yang penting untuk dilalui dalam sebuah proses pembangunan karena dalam prakteknya pembangunan yang akan dilaksanakan akan menemui berbagai hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat dan pihak lain. Alasan diperlukannya perencanaan dalam proses pembangunan adalah: (1) Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menyebabkan perubahan yang sangat cepat dalam masyarakat; (2) Perencanaan merupakan tahap yang penting apabila dilihat dari dampak pembangunan yang akan muncul setelah proses tersebut selesai, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi; (3) Memberikan acuan batas waktu pelaksanaan pembangunan, biaya serta ruang lingkup pelaksanaannya.

Perencanaan dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Wrihatnolo dan Nugroho (2006:39) mengumpulkan berbagai definisi antara lain: (1) Himpunan asumsi untuk mencapai tujuan. Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu; (2) Seleksi tujuan. Perencanaan adalah proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapaiannya; (3) Pemilihan alternatif dan alokasi sumberdaya. Perencanaan adalah pemilihan alternatif atau pengalokasian berbagai sumberdaya yang tersedia; (4) Rasionalitas. Perencanaan adalah pemikiran rasional

berdasarkan fakta-fakta dan atau perkiraan yang mendekati sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan kemudian; (5) Proses penentuan masa depan. Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Dengan memperhatikan pedoman-pedoman perencanaan pembangunan yang dikeluarkan oleh Bappenas (2000), ada lima tahapan penting dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan, yaitu : *penyusunan kebijakan, penyusunan program, penyusunan pembiayaan, pemantauan dan evaluasi kinerja, dan penyempurnaan program pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan merupakan proses yang rasional, dinamis dan memiliki umpan balik.*

Proses dan mekanisme perencanaan dalam pembangunan hutan masyarakat di Indonesia menggunakan pendekatan program, sebagai sebuah program HKM, memiliki pengertian suatu usaha yang menyangkut pemberdayaan organisasi untuk mencapai satu atau suatu set tujuan ingin dicapai oleh organisasi tersebut atau Suatu kesatuan yang melibatkan input, proses, output, outcome, benefit impact yang melibatkan on going feedback (umpan balik) yang terus menerus pada setiap tahapnya (Bulqis,2007)

Program pembangunan merupakan penjabaran serangkaian upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Program pembangunan umumnya bersifat lebih makro dan membuka peluang terhadap penemukenalan berbagai jenis proyek yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mampu mencapai sasaran program. Program pembangunan bukan semata-mata merupakan rangkuman dari proyek-proyek, tetapi terdiri atas aktivitas-aktivitas ekonomi, sosial dan budaya yang dipilih berdasarkan prioritas.

Tahapan sebuah program :

1. Proses Persiapan

- Analisis Konteks
- Analisis prioritas isu
- Analisis kebutuhan
- Analisis Khalayak
- Analisis trend
- Analisis Masukan
- Kebijakan yang telah dilaksanakan
- Kinerja perangkat kelembagaan
- Potensi sumberdaya dan lembaga

2. Penentuan strategi ~ Cara mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijaksanaan

3. Proses perencanaan ~ Menetapkan tujuan operasional program tertentu berdasarkan masukan dari tahapan persiapan, menentukan khalayak sasaran prioritas, penyusunan pesan dan penyusunan kriteria keberhasilan pelaksanaan berdasarkan tujuan operasional.

4. Pengembangan ~ Tahapan uji coba dalam skala kecil.
5. Pelaksanaan ~ Implementasi lengkap program yang sudah direncanakan dan diuji cobakan
6. Pengendalian : Mencakup pemantauan, evaluasi priodik pelaksanaan dan evaluasi kelayakan pencapaian program.
7. Evaluasi ~ Menilai sejauh mana pencapaian tujuan operasional seperti yang telah ditetapkan pada tahapan perencanaan.

Teori perencanaan yang ideal adalah yang tidak hanya mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat, namun juga mampu memadukan berbagai nilai dari berbagai kepentingan yang terlibat (Hadi, 2001:18), termasuk di antaranya masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut, sektor swasta yang menanamkan modalnya di wilayah yang bersangkutan dan pemerintah yang memiliki otorita di wilayah tersebut (Widodo, 2006; 11). Apabila suatu teori perencanaan tidak berhasil memahami kebutuhan masyarakat, maka hal itu menandakan bahwa teori perencanaan itu tengah mengalami krisis.

Berbagai teori perencanaan diklasifikasikan secara bervariasi (Hadi, 2001:21). Hudson *dalam* Hadi (2001) membagi teori perencanaan menjadi lima kategori yaitu sinoptik, inkremental, transaktif, advokasi dan radikal. Amien (2005:195-201) membagi perencanaan menjadi tiga tipologi pendekatan yaitu rasional komprehensif, partisipatif dan adaptif. Secara umum dalam beberapa kategori tersebut selalu ada beberapa kesamaan. Berikut dijelaskan lima kategori perencanaan menurut Hudson.

Perencanaan **sinoptik** merupakan perencanaan yang menyeluruh, ditandai dengan tujuan yang jelas, evaluasi yang eksplisit dan jangkauan yang komprehensif, sehingga dikenal juga dengan perencanaan rasional komprehensif. Tujuan kebijakan dirumuskan secara jelas (Hadi, 2001:22), masalah pembangunan dibagi ke dalam beberapa bidang (Amien, 2005:197). Perencanaan **inkremental** lahir sebagai respon terhadap perencanaan sinoptik, merupakan perencanaan yang tidak kaku karena dibuat dan di up-date secara terus menerus. Perencanaan **transaktif** mengutamakan proses pembelajaran timbal balik sebagai aspek penting dari proses perencanaan. Perencanaan harus dilakukan melalui kontak langsung dengan masyarakat yang terpengaruh melalui dialog personal.

Perencanaan **advokasi** bertujuan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dengan mengakomodasi gagasan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Perencanaan **radikal** memfokuskan perubahan struktural dalam masyarakat. Perencanaan dipandang sebagai aktivitas politik yang mencoba untuk merubah status quo yang biasanya berangkat dari aksi kolektif dari bawah. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan, maka akan semakin banyak pula konflik kepentingan yang terjadi di dalamnya sehingga harus direncanakan secara baik. Untuk mengatasinya ada beberapa aspek yang harus diperhatikan : (1) aspek lingkungan; (2) aspek kekuatan dan hambatan; (3) aspek lembaga perencana; (4) aspek ruang dan waktu (Widodo, 2006).

Perencanaan pembangunan kehutanan, tidak lepas dari lima kebijakan prioritas Dephut yang salah satu diantaranya adalah penguatan desentralisasi kehutanan. Ada dua kriteria dari penguatan desentralisasi kehutanan yaitu (1) jelasnya kewenangan pengurusan hutan dan (2) kesiapan kelembagaan pengurusan kehutanan. Indikator dari kesiapan kelembagaan pengurusan kehutanan antara lain: tersedianya sumberdaya manusia aparatur yang memadai, sarana-prasarana, dana dan adanya dukungan multipihak. Dukungan multipihak yang dimaksud dapat berupa dukungan perbankan dalam penyaluran kredit, forum multipihak dan program kegiatan multipihak (Dephut, 2004).

B. Konsepsi *Social Forestry*

Social forestry dapat dipandang sebagai suatu istilah kolektif untuk berbagai strategi pengelolaan hutan, yang khusus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekitar hutan, terutama golongan miskin (Kartasubrata, 2003). Menurut Noronha (1982) dalam Kartasubrata (2003), *social forestry* berbeda dalam beberapa aspek dengan kehutanan yang bersifat komersil :

1. *Social forestry* umumnya mencakup pemanfaatan hasil hutan non-kayu.
2. *Social forestry* melibatkan langsung pihak penerima manfaat.

Program *social forestry* bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk setempat dari hutan seperti kayu bakar, makanan ternak, pangan, kayu perkakas, kesempatan kerja, pendapatan dan lingkungan

hidup (Tiwari, 1982 dalam Kartasubrata, 2003). Dalam pelaksanaan *social forestry* dibutuhkan perubahan sikap petugas kehutanan. Mereka bukan lagi bertugas menjaga hutan terhadap gangguan masyarakat, melainkan harus bekerja sama dengan rakyat dalam budidaya pohon-pohonan, baik secara perorangan maupun kelompok.

Bratamihardja (1987) dalam Kartasubrata (2003) menyebutkan ciri-ciri penting dalam program perhutanan sosial sebagai berikut :

1. Metode "*bottom up*" dalam penyuluhan dan pembinaan.
2. Partisipasi aktif dari rakyat dalam pengelolaan hutan sebagai realisasi hubungan mitra sejajar.
3. Penggunaan lahan secara optimum, baik bagi perhutani maupun bagi petani hutan.

Karena tujuan program terletak baik didalam bidang sosial maupun di bidang teknis, maka bagian penting dari program perhutanan sosial adalah mengorganisasikan dan membina petani hutan dengan tujuan untuk mencapai hubungan "mitra sejajar" antara petugas kehutanan dengan penduduk yang berpartisipasi dalam program.

Pada Lokakarya Nasional *Social Forestry* yang dilaksanakan di Cimacan merumuskan ada enam prinsip *Social Forestry* yang harus ada dan tidak dapat diabaikan. Tanpa prinsip tersebut, maka *Social Forestry* tidak dapat dibedakan dengan pendekatan pengelolaan hutan yang lainnya yang bertumpu pada kepentingan pemerintah. Keenam prinsip tersebut adalah (CIFOR, 2003):

1. *Social forestry* adalah sistem pengelolaan hutan
SF adalah sistem pengelolaan hutan yang mencakup aspek ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai sebuah sistem, pengelolaan hutan tidak lagi mementingkan aspek kayu semata.
2. *SF* ditujukan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
Implikasi dari prinsip ini adalah terjaminnya akses dan manfaat jangka panjang sumberdaya hutan sehingga mengharuskan adanya kepastian hak-hak masyarakat adat dan lokal atas sumberdaya lahan dan hutan.
3. *Social forestry* harus ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan
Pemanfaatan sumberdaya hutan harus dibarengi dengan upaya rehabilitasi dan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.
4. Menghormati dan mengakui keragaman inisiatif.
Mendokumentasikan dan menyebarluaskan berbagai inisiatif yang ada adalah upaya yang harus dilakukan sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi para inisiator di tempat lain.
5. Mendorong proses kolaborasi multipihak.
Dalam proses kolaborasi harus ada kejelasan hak, peran, tanggung jawab, manfaat, hubungan dan rasa saling percaya diantara para pihak.
6. Adanya dukungan kebijakan pemerintah
SF harus didukung oleh kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Dukungan kebijakan ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah terhadap pengembangan *SF* serta untuk menjamin kepastian hukum.

Departemen Kehutanan (2004) mendefenisikan *social forestry* sebagai sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan. *Social forestry* dilaksanakan berdasarkan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip manfaat dan lestari, swadaya, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan antar sektor, bertahap, berkelanjutan, spesifik lokal, dan adaptif.

Tujuan pengembangan *social forestry* adalah terwujudnya sistem pengelolaan hutan yang memberikan akses dan peran kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan sebagai pelaku dan mitra utama pengelola hutan guna meningkatkan kesejahteraannya dalam rangka pengelolaan hutan lestari. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam pengembangan *social forestry* adalah:

- (a) mengendalikan kerusakan sumberdaya hutan;
- (b) meningkatkan partisipasi masyarakat;
- (c) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparat pemerintah;
- (d) mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan dalam rangka meningkatkan pendapatan;
- (e) percepatan rehabilitasi hutan dengan menyatukan semua sumberdaya: masyarakat, pemerintah, dan swasta dalam kelembagaan kemitraan.

(Dephut, 2003)

Pengembangan *SF* dilaksanakan berdasarkan prinsip (Dephut,2003):

1. **Manfaat dan lestari.** Pengembangan *SF* harus menjamin peningkatan manfaat keragaman ekosistem yang berkesinambungan
2. **Kerakyatan.** Pengembangan *social forstry* diarahkan dalam rangka mendorong penguatan ekonomi kerakyatan.
3. **Swadaya.** Pengembangan *SF* dilaksanakan sesuai kemampuan masyarakat, melalui penumbuhkembangan keswadayaan.
4. **Kebersamaan dan Kemitraan.**
5. **Keterbukaan dan Transparan.** Pengembangan *SF* dilaksanakan dan dikelola secara terbuka dan transparan.
6. **Aturan Hukum.** Pengembangan *SF* dilaksanakan sesuai aturan.
7. **Keterpaduan antar Sektor,** dengan mensinergikan berbagai sektor secara terpadu, memperhatikan kepentingan lokal, regional, & nasional.
8. **Bertahap.** *SF* adalah program jangka panjang yang perlu dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kapasitas SDA & SDM
9. **Berkelanjutan.** Pengembangan *SF* diarahkan untuk terciptanya kemandirian masyarakat sehingga akan terjamin keberlanjutannya.
10. **Spesifik lokal.** Pengembangan *SF* dilaksanakan sesuai dengan karakteristik sumberdaya, sosial dan budaya setempat.

Rambu-rambu dalam penyelenggaraan *SF* adalah sebagai berikut :

1. Tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan,
2. Tidak memberikan hak kepemilikan atas kawasan hutan,
3. Tidak parsial tetapi pengelolaan hutan yang dilaksanakan secara utuh

Pengembangan *social forestry* dilaksanakan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari melalui strategi pokok yaitu :

1. Kelola kawasan merupakan rangkaian kegiatan prakondisi yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan *social forestry* dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan.
2. Kelola kelembagaan merupakan rangkaian upaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan *social forestry* melalui penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
3. Kelola usaha merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung tumbuh dan berkembangnya usaha di areal *social forestry* melalui kemitraan dengan perimbangan hak dan tanggung jawab.

C. Keterlibatan Multipihak

Perubahan konsep pengelolaan hutan memunculkan berbagai model keterlibatan multipihak dalam pengelolaan hutan, diantaranya: (1) Konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang merupakan suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama masyarakat dan atau *stakeholders* lainnya (Arief, 2001). (2) Working Group Tenure, Kelompok Kerja multipihak penanganan masalah penguasaan tanah di kawasan hutan, yang dibentuk dan difasilitasi oleh Dephut bersama dengan mitra-mitranya. Inisiatif penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh Working Group Tenure adalah melalui pemetaan partisipatif dengan mengkaji sejarah masyarakat dan kawasan, fisik lahan, dampak ekologi dan social ekonomi masyarakat (WG-Tenure, 2004). (3)

Model Forest (MF), Konsep ini menekankan komitmen multipihak, adanya kerjasama yang bersifat lokal dan inklusif, mencakup areal yang luas sehingga dapat mempengaruhi kebijakan, transparan, saling bertukar informasi dan pengalaman dalam suatu jaringan. (4) *Community forestry (SF)*, mempunyai enam prinsip yaitu merupakan sistem pengelolaan hutan, ditujukan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup khususnya sumberdaya hutan, menghormati dan mengakui keragaman inisiatif, mendorong proses kolaborasi multipihak dan didukung oleh kebijakan pemerintah (Cifor, 2003)

Belakangan ini banyak kelompok ornop yang bergerak dalam lingkup pengelolaan sumberdaya alam hutan mencoba pendekatan baru dalam melakukan advokasi hak-hak rakyat yang selama ini terpinggirkan dalam praktek-praktek kehutanan. Advokasi yang dulu selalu berarti berhadapan-hadapan secara frontal dengan penguasa, dan kadang-kadang hanya memperburuk komunikasi tanpa hasil yang nyata, mulai ditinggalkan. Maka lahirlah genre baru kehutanan multipihak, sebuah pendekatan yang mendorong kolaborasi para pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam hutan. Dephut yang menguasai sumberdaya hutan di Indonesia termasuk salah satu pihak yang mendukung pendekatan kolaborasi kehutanan multipihak ini. Dalam peresmian pembangunan Taman Nasional Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal 24 Pebruari 2005, Menhut M.S Kaban menyampaikan pentingnya

kolaborasi sehingga dianggap sebagai suatu kebutuhan dalam rangka mengurangi atau menghilangkan konflik pengelolaan kehutanan dengan masyarakat. (Putnam, dalam Rahman, 2005) menyebutkan bahwa kolaborasi dapat juga disebut sebagai modal sosial. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (networks), norma-norma (norms), dan kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama.

Pengelolaan hutan Indonesia selama ini bersifat sentralistik dan cenderung soliter serta kurang mengakomodasi aspirasi para pihak termasuk pemerintah daerah dan masyarakat (Arief, 2001:96). Pasca reformasi hal ini mengalami perubahan setelah terjadi penjarahan yang dilakukan oleh masyarakat yang menganggap hutan tidak bertuan. Isu utama pengelolaan hutan lestari saat ini adalah kerjasama yang luas (Emila, 2000). Kerusakan hutan selama ini dipicu oleh banyaknya konflik sosial yang bersumber pada masalah penguasaan tanah dan distribusi manfaat yang tidak adil serta tidak imbangnya peran para pihak terkait.

Model keterlibatan multipihak merupakan suatu sarana membangun dialog yang banyak dibutuhkan terkait dengan reformasi kebijakan kehutanan dengan melibatkan semua stakeholder. Beberapa lembaga donor yang mendukung proses-proses multipihak di Indonesia antara lain: DFID melalui program kehutanan multipihak, GTZ melalui proyek penguatan kemampuan manajemen di Dephut dan USAID dengan

program manajemen sumberdaya alam. Lembaga donor ini (DFID dan GTZ, 2003) mempelajari dan merangkum sebuah studi pada lima kasus pendekatan multipihak di Indonesia dan sampai pada kesimpulan bahwa sebagian besar proses kehutanan multipihak cenderung berakhir dengan kebuntuan dalam dialog. Rekomendasi yang diberikan adalah perbaikan dalam pelaksanaan proses melalui identifikasi yang lebih baik terhadap masalah-masalah khusus, analisis hambatan dan kesempatan serta komitmen untuk menindaklanjuti berbagai tindakan.

Sementara itu (Adi, 2006) mengungkapkan bahwa pembangunan Hutan Kemasyarakatan melibatkan para pihak dengan menggunakan prinsip-prinsip :

- a. Perencanaan partisipatif, bottom up, keterpaduan antar sektor, transparan, melibatkan para pihak.
- b. Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Swasta, Perguruan Tinggi (PT) sebagai fasilitator.
- c. Pelaksana aktif/aktor utama adalah masyarakat dalam wadah kelompok.
- d. Dikelola secara lestari, keswadayaan, kebersamaan dan kemitraan
- e. Memberi manfaat langsung atau tidak langsung.

Menurut Tadjudin (2000:6), terdapat tiga bentuk kepentingan yang menarik seseorang atau organisasi untuk terlibat dalam pengelolaan hutan. Pertama, motif subsistensi, yaitu keinginan untuk memanfaatkan hasil hutan guna memenuhi kebutuhan konsumsi keluarganya. Lazimnya


motif ini dimiliki oleh masyarakat setempat. Dua, motif sosial, seperti menciptakan keasrian dan keindahan, menyediakan tempat rekreasi, dan pengelolaan lingkungan lainnya. Motif yang sejalan dengan azas-azas pelestarian lingkungan ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Tiga, motif untuk memperoleh keuntungan komersial yaitu lazim juga dimiliki oleh pemerintah dan swasta dan kadangkala juga masyarakat.

Pengelolaan kolaboratif diartikan sebagai kesepakatan dua atau lebih pemangku kepentingan untuk membagi informasi, peran, fungsi dan tanggungjawab dalam suatu hubungan dan mekanisme kemitraan yang disetujui secara bersama (Borrini-Feyebarend et al, *dalam* Anshari, 2006). Pembentukan pengelolaan kolaboratif dapat dimulai dari proses-proses kooperasi, kemitraan dan akhirnya kolaborasi. Untuk mencapai kesetaraan dalam kolaborasi diperlukan waktu yang sangat panjang dan jika telah tercapai maka diharapkan akan tercapai tata kelola mandiri (*self governance*). Pada tahap ini diharapkan peranan pemerintah sebagai otoritas tunggal berkurang.

Darwo (2004) mengemukakan bahwa konsep pengelolaan kolaboratif adalah pengelolaan yang mampu menampung banyak kepentingan, membagi tanggung-jawab dan wewenang antar pemerintah dengan pengguna sumberdaya alam lokal. Pola pengelolaan kolaboratif digambarkan sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Pelaku pengelola kawasan tersebut, dari pihak pemerintah berperan memegang kebijakan, dan masyarakat sebagai subjek

pengelolanya mulai dari perencanaan hingga evaluasinya. Tadjudin (2000:86) lebih terperinci dalam penjelasannya mengenai pengelolaan kolaboratif. **Pertama**, pembelaan pengelolaan kolaboratif terhadap kepentingan masyarakat dan hutan dilakukan dengan cara menempatkan masyarakat dan hutan sebagai salah satu stakeholder yang terlibat. **Kedua**, pengelolaan kolaboratif tidak hanya mengandalkan pendekatan dari bawah (partisipatif) namun juga menghargai keberadaan pendekatan dari atas (inisiatif/skenario program).

Dalam sebuah diskusi (Adi, 2006) mengungkapkan konsep interseksi peran para pihak (stakeholder) dalam pelaksanaan HKM, yaitu :



Gambar. 1. Peran Para Pihak (stakeholder) atau pelaku utama

Keterangan :

1. Interseksi antara Pemerintah dan Korporat untuk mendapatkan investasi yang aman dan kepastian usaha (kepastian kawasan);
2. Interseksi antara Pemerintah dan Komuniti untuk mendapatkan perlindungan hak masy. dan penyelesaian konflik penggunaan lahan;
3. Interseksi antara Korporat dan Komuniti untuk pemberdayaan masyarakat (kemitraan antara Perusahaan dan Masyarakat);
4. Interseksi antara ketiga pelaku utama untuk fokus peningkatan peran, posisi, dan penguatan kelembagaan agar unit usaha lebih optimal.

Kolaborasi dalam perspektif Dephut kemudian dimaknai sebagai pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan sumberdaya hutan (Permenhut No.19/Menhut-II/2004).

D. Modal Sosial

Konsep modal sosial (social capital) diperkenalkan Robert Putnam (1993) sewaktu meneliti Italia pada 1985. Masyarakatnya, terutama di Italia Utara, memiliki kesadaran politik yang sangat tinggi karena tiap individu punya minat besar untuk terlibat dalam masalah publik. Hubungan antarmasyarakat lebih bersifat horizontal karena semua masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Menurut Putnam (1993), modal sosial adalah kemampuan warga untuk mengatasi masalah publik dalam iklim demokratis. Pilar modal sosial, menurut Paldam (2000), adalah kepercayaan (trust), eksistensi jaringan (network), dan kemudahan bekerja sama (ease of cooperation). Dalam kenyataannya, modal sosial seperti mata uang dengan dua sisi yang berbeda. (Alim,YY,2002).

Pandangan para pakar dalam mendefinisikan konsep modal sosial dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama menekankan pada jaringan hubungan sosial (social net-work), sedangkan kelompok kedua lebih menekankan pada karakteristik (traits) yang melekat (embedded) pada diri individu manusia yang terlibat dalam sebuah

interaksi sosial. Pendapat kelompok pertama ini diwakili antara lain oleh para pakar berikut. Brehm & Rahn (1997) berpendapat bahwa modal sosial adalah "jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi mereka".

Cohen dan Prusak (2001) berpendapat bahwa "*Social capital consists of the stock of active connections among people: the trust, mutual understanding and shared values and behaviours that bind the members of human networks and communities and make cooperative action possible*". (Modal sosial adalah kumpulan dari hubungan yang aktif di antara manusia: rasa percaya, saling pengertian dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas yang memungkinkan adanya kerjasama). (Ancok, 2003)

Pandangan kelompok pertama menekankan pada aspek jaringan hubungan sosial yang diikat oleh kepemilikan informasi, rasa percaya, saling memahami, dan kesamaan nilai, dan saling mendukung. Menurut pandangan kelompok ini modal sosial akan semakin kuat apabila sebuah komunitas atau organisasi memiliki jaringan hubungan kerjasama, baik secara internal komunitas/organisasi, atau hubungan kerjasama yang bersifat antar komunitas/organisasi.

Pendapat pakar dari kelompok kedua diwakili antara lain oleh Fukuyama. Fukuyama (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai berikut: "*social capital*": *the ability of people to work together for common purposes in groups and organizations*". Dengan bahasa yang lain Fukuyama

(1997) menjelaskan bahwa *“Social capital can be defined simply as the existence of a certain set of informal values or norms shared among members of a group that permit cooperation among them”* (Modal sosial adalah serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka). (Ancok,2003)

Modal sosial merupakan komponen penting dalam pembangunan. Ibarat pembangunan adalah sebuah mobil, modal sosial adalah mesinnya, dengan kata lain modal sosial merupakan penggerak pembangunan. Modal sosial adalah pondasi terbesar dalam pembangunan suatu bangsa.

Modal sosial terdiri dari modal sosial individu, modal sosial rumah tangga dan modal sosial masyarakat. Modal sosial individu berupa keuletan, ketangguhan, kegigihan, pengetahuan, ketrampilan, pengalaman dan harga diri. Kualitas modal sosial individu sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan, tingkat keamanan dan tingkat kebebasan mengemukakan pendapat. Individu-individu yang tangguh dan ulet akan membentuk rumah tangga yang kokoh dan berkualitas. Individu dan rumah tangga yang berkualitas akan membentuk kelembagaan masyarakat yang kuat. Individu, rumah tangga dan kelembagaan yang kuat inilah yang akan melahirkan kreatifitas tinggi yang akan bisa bertahan terhadap dinamika kehidupan dan mampu mencari peluang untuk berkembang dan meningkatkan kualitas kehidupannya. (Bulqis, 2006)

Banyak perbedaan batasan antar ahli tentang *social capital*. Beberapa penulis menekankan pentingnya *trust*, sebagian *social network*, dan *behavioral norms*; Robert Putnam adalah contohnya. Ia menekan ada tiga elemen utama dalam SC, yaitu: rasa saling percaya (*trust*), norma yang disepakati dan ditaati (*social norms*), serta jaringan sosial (*social network*). Pengertian *trust* secara sederhana adalah: "*willingness to take risk*". Yaitu interaksi interaksi yang didasari perasaan yakin (*sense of confidence*), bahwa orang lain akan memberi respon sebagaimana diharapkan, dan akan saling mendukung. Jadi, ada perasaan aman dalam berinteraksi (*perceived safety*) dengan orang. Perasaan ini memiliki wilayah jangkauan ("*radius of trust*") yang didefinisikan sebagai: "*the circle of people among whom cooperative norms are operative*". (Syahyuti, 2006)

Tentang *trust*, menurut Francis Fukuyama, kehidupan ekonomi tergantung kepada ikatan moral kepercayaan sosial, yang memperlancar transaksi, memberdayakan kreatifitas perorangan, dan menjadi alasan kepada perlunya aksi kolektif. Ia merupakan ikatan tidak terucap dan tidak tertulis. Tentang norma, dapat dibedakan mulai dari norma resiprositas antara dua teman, sampai kepada yang lebih mendasar, misalnya norma keagamaan. *Social norms* menyediakan kontrol sosial yang efektif. Ia tidak tertulis, namun menjadi panduan untuk menentukan apa pola perilaku yang diharapkan dari orang-orang dalam suatu masyarakat, yaitu perilaku-perilaku yang dinilai baik di masyarakat. (Syahyuti,2006)

Satu ciri lain dalam *social capital* yang tinggi adalah banyaknya “*the common*”, dimana sumberdaya menjadi milik umum (*shared ownership*). Sumber-sumber daya fisik dipahami sebagai “*owned by no-one, used by all*”. Ini hanya berjalan ketika *trust* hadir, dan sekaligus diimbangi dengan sanksi yang ketat. *Social capital* juga menuntut keaktifan warga, dimana yang dibutuhkan adalah *people as creators, not as victims*. Secara umum, ada delapan elemen yang berbeda dalam *social capital*, yaitu partisipasi pada komunitas lokal, proaktif dalam konteks sosial, perasaan *trust* dan *safety*, hubungan ketetanggaan (*neighborhood connection*), hubungan kekeluargaan dan pertemanan (*family and friends connection*), toleransi terhadap perbedaan (*tolerance of diversity*), berkembangnya nilai-nilai kehidupan (*value of life*), dan ikatan-ikatan pekerjaan (*work connection*). (Syahyuti, 2006).

Secara institusional, interaksi dapat lahir pada saat visi dan tujuan satu organisasi memiliki kesamaan dengan visi dan tujuan organisasi lainnya. Meskipun interaksi terjadi karena berbagai alasan, orang-orang berinteraksi, berkomunikasi dan kemudian menjalin kerjasama pada dasarnya dipengaruhi oleh keinginan untuk berbagi cara mencapai tujuan bersama yang tidak jarang berbeda dengan tujuan dirinya sendiri secara pribadi. Interaksi semacam ini melahirkan modal sosial, yaitu ikatan-ikatan emosional yang menyatukan orang untuk mencapai tujuan bersama, yang kemudian menumbuhkan kepercayaan dan keamanan yang tercipta dari adanya relasi yang relatif panjang.

Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi cenderung bekerja secara gotong-royong, merasa aman untuk berbicara dan mampu mengatasi perbedaan-perbedaan. Sebaliknya, pada masyarakat yang memiliki modal sosial rendah akan tampak adanya kecurigaan satu sama lain, merebaknya 'kelompok kita' dan 'kelompok mereka', tiadanya kepastian hukum dan keteraturan sosial, serta seringnya muncul 'kambing hitam'. (Suharto, 2005)

Modal sosial mirip bentuk-bentuk modal lainnya, dalam arti ia juga bersifat produktif. Modal sosial menunjuk pada jaringan, norma dan kepercayaan yang berpotensi pada produktivitas masyarakat. Namun demikian, modal sosial berbeda dengan modal finansial, karena modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah dengan sendirinya (*self-reinforcing*) (Putnam, 1993 dalam Suharto,2005). Karenanya, modal sosial tidak akan habis jika dipergunakan, melainkan semakin meningkat. Rusaknya modal sosial lebih sering disebabkan bukan karena dipakai, melainkan karena ia tidak dipergunakan. (Coleman, 1988 dalam Suharto, 2005)

Bersandar pada parameter di atas, beberapa indikator kunci yang dapat dijadikan ukuran modal sosial antara lain (Spellerber, 1997; dalam Suharto, 2005): (1) Perasaan identitas (2) Perasaan memiliki atau sebaliknya, perasaan alienasi (3) Sistem kepercayaan dan ideologi (3) Nilai-nilai dan tujuan-tujuan (4) Ketakutan-ketakutan (5) Sikap-sikap terhadap anggota lain dalam masyarakat (6) Persepsi mengenai akses terhadap pelayanan, sumber dan fasilitas (7) Opini mengenai kinerja pemerintah yang

telah dilakukan terdahulu (8) Keyakinan dalam lembaga-lembaga masyarakat dan orang-orang pada umumnya (9) Tingkat kepercayaan.

Di dalam literatur banyak kajian yang melihat kegunaan modal sosial di dalam kehidupan. Berbagai manfaat dari modal sosial adalah seperti berikut : (Ancok, 2003)

1. Manfaat pada masyarakat

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dasar dari terbentuknya modal sosial adalah rasa percaya (trust). Kepercayaan (trust) menjadi pengikat masyarakat. Pada masyarakat yang 'low-trust' ikatan kelembagaan / institusi diikat oleh keanggotaan dalam keluarga. Karena dalam ikatan keluarga trust tidak perlu dipermasalahkan.

2. Manfaat pada organisasi

Modal sosial akan memungkinkan manusia bekerjasama untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Akumulasi pengetahuan akan berjalan lebih cepat melalui interaksi antar manusia yang berbagi wawasan. Hartanto (2002) mengemukakan beberapa proposisi tentang hubungan modal sosial dengan kemajuan organisasi.

3. Manfaat pada individu.

Goleman (1995) mengemukakan konsep inteligensi emosional yang komponennya banyak kesamaannya dengan berbagai sifat yang mendukung terbentuknya modal sosial. Goleman berargumentasi bahwa kemajuan karir seseorang lebih ditentukan oleh kecerdasan emosional dari angka kecerdasan yang bersifat kognitif (Burt 1997).

Jika kolaborasi kehutanan multipihak adalah upaya membangun kerjasama sinergis para pihak dalam pengelolaan sumberdaya hutan maka kerjasama ini membutuhkan modal sosial, yaitu suatu hubungan saling percaya antar pihak yang mendukung tindakan bersama (kolektif) dan mempermudah akses terhadap semua sumberdaya yang diperlukan (Jacobs, dalam Rahman,2005). Kepercayaan dalam kolaborasi bisa dimulai dari rasa percaya antar aktor yang kemudian bisa ditingkatkan menjadi rasa percaya antar organisasi. (Mayer, Davis, and Schoorman, dalam Rahman, 2005) mengidentifikasi kemampuan, integritas dan perbuatan baik sebagai landasan paling penting untuk membangun kepercayaan dalam hubungan antar lembaga .

Dengan mengasumsikan bahwa kepentingan bersama para pihak kehutanan adalah menjamin kelanjutan fungsi ekonomi, sosial dan ekologi dari SDA maka menurunkan derajat kepentingan pribadi atau politik dari aktor yang terlibat akan memberikan sumbangan untuk berjalannya kolaborasi. Modal sosial para pihak kehutanan dikembangkan dengan mengenali ciri-cirinya : pola komunikasi interaktif dan intensif, partisipasi dan pengawasan publik secara luas. (Basuki, Y.S,dalam Rahman,2005).

Secara Hirarki Modal Sosial terdiri dari 3 tingkatan, yaitu : 1) Level Mikro : Jaringan kerjasama horizontal dari individu dan rumah tangga dalam struktur yang homogen; 2) Level Mezo :Jaringan kerjasama horizontal diantara kelompok-kelompok; 3) Level Makro : Jaringan kerjasama institusi di skala luas,seperti ekonomi/politik. (Muspida, 2007).

E. Kerangka Pemikiran

Permasalahan yang terdapat dalam hutan lindung di Kabupaten Gunungkidul adalah pencurian kayu, perambahan lahan, penggembalaan liar, perubahan status lahan dan meluasnya lahan kritis yang perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut. Apabila hal ini tidak bisa diatasi maka kelestarian tegakan hutan yang ada di Hutan Lindung Gunungkidul akan berkurang dan pada akhirnya akan menyebabkan penurunan produktivitas lahan yang menjadi tumpuan bagi masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan diatas dan juga untuk mewujudkan visi dan misinya, maka Dinas Kehutanan Propinsi DIY dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul yang dilaksanakan mulai tahun 1995/1996, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/ 1995 tanggal 20 November 1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan.

Kebijakan tentang Hutan Kemasyarakatan ini terus berkembang, dan yang terakhir berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:P.37/Menhut-II/2007 dan Keputusan Bupati Nomor 213/KPTS/2003 tanggal 14 Juni 2003 tentang Hutan Kemasyarakatan. Luas areal yang dicadangkan sebagai lokasi Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul seluas 4.186,4 Ha yang terbagi dalam empat bagian daerah hutan (BDH), yaitu : Paliyan, Karangmojo, Playen dan Panggang.

Permenhut No.P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa pengaturan Hutan Kemasyarakatan meliputi :

1. Penetapan Areal HKm, dimana areal HKm adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak/izin pemanfaatan hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.
2. Perizinan dalam hutan kemasyarakatan, dilakukan melalui tahapan fasilitasi dan pemberian izin. Pelaksanaan fasilitasi dilakukan oleh pemerintah kabupaten dibantu oleh pemerintah pusat dan propinsi, serta dapat dibantu oleh pihak lain, antara lain :
 - a. Perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. Lembaga swadaya masyarakat;
 - c. Lembaga Keuangan;
 - d. Koperasi; dan
 - e. BUMN/BUMD/BUMS
3. Pengaturan Hak dan Kewajiban pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) dan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan kemasyarakatan (IUPHHK HKm).
4. Pembinaan, pengendalian dan pembiayaan.
5. Sanksi.

Untuk itu dalam penelitian akan dilihat proses perencanaan dan mekanisme pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul, Propinsi DIY.

Keterlibatan multipihak dalam pelaksanaan pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul sangat penting karena dengan manajemen kolaborasi yang tepat diharapkan pelaksanaan pembangunan Hutan Kemasyarakatan akan lebih optimal dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kehutanan Kabupaten Gunungkidul, yakni mensejahterakan masyarakat dengan tetap melestarikan hutan.


Dengan mengasumsikan bahwa kepentingan bersama para pihak kehutanan adalah menjamin kelanjutan fungsi ekonomi, sosial dan ekologi dari sumberdaya hutan maka menurunkan derajat kepentingan pribadi atau kepentingan politik dari aktor-aktor yang terlibat akan memberikan sumbangan penting untuk berjalannya kolaborasi. Modal sosial para pihak kehutanan kemudian bisa dikembangkan dengan mengenali ciri-cirinya seperti: pola komunikasi interaktif dan intensif, partisipasi dan pengawasan publik secara luas dengan tetap mengedepankan keseimbangan dan keharmonisan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam mengawal pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul adalah Dinas Kehutanan Propinsi DIY, Dinas Kehutanan Kabupaten Gunungkidul, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo (BPDAS SOP), Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM Korwil Yogyakarta), Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH Wil.XI Jawa-Madura), Pusat Kajian Hutan Rakyat UGM (PKHR UGM), LSM Perhimpunan SHOREA, Kelompok Tani Hutan (KTH) Hutan Kemasyarakatan.

Mereka bergabung dalam Kelompok Kerja (POKJA) Penguatan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan yang disahkan SK Gubernur DIY No.53/KEP/2006 tanggal 25 April 2006. Bagaimana motivasi/kepentingan dan kontribusi/kegiatan dari para pihak dalam pembangunan Hutan Kemasyarakatan akan dipotret dalam penelitian ini. Selain itu penelitian juga ingin melihat sejauh mana peningkatan unsur-unsur modal sosial dalam keterlibatan multipihak dalam pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penelitian ini juga akan dilihat analisis perbaikan kesejahteraan dan kelestarian hutan dari pembangunan Hutan Kemasyarakatan yang dilihat dari peningkatan ekonomi anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Hutan Kemasyarakatan dan peningkatan tutupan kawasan di lokasi Hutan Kemasyarakatan. Dari proses analisis yang dilakukan diharapkan akan dihasilkan rekomendasi pengembangan kehutanan multi pihak dalam pembangunan Hutan Kemasyarakatan khususnya di Kabupaten Gunungkidul dan daerah lain yang memiliki program Hutan Kemasyarakatan, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan Hutan Kemasyarakatan dapat segera terwujud, yaitu masyarakat sejahtera dan hutan lestari.

Untuk itu dalam gambar berikut akan tergambar Kerangka pemikiran dari penelitian ini, yakni :



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

G. Definisi Operasional

1. **Hutan Kemasyarakatan** adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Dalam hal ini pemanfaatan hutan lindung di Kabupaten Gunungkidul untuk memberdayakan masyarakat setempat
2. **Keterlibatan multipihak**, merupakan keterlibatan para pihak dalam proses pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul, yang meliputi motivasi dan kontribusi.
3. **Perencanaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan** adalah perencanaan yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam pembangunan Hutan Kemasyarakatan sampai pada tahap pasca pemberian ijin definitif pengelolaan HKm
4. **Kegiatan yang terintegrasi** adalah kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa pihak yang berkepentingan dalam bentuk *sharing* sumberdaya untuk mencapai tujuan kegiatan.
5. **Analisis keterlibatan multipihak** adalah melihat keterlibatan masing-masing pihak dalam pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.
6. **Modal Sosial** adalah seperangkat nilai-nilai, norma-norma dan kepercayaan yang dapat mempermudah masyarakat bekerjasama secara efektif dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan-tujuannya.